







STANDAR PROSES PENELITIAN (SM-ISIF-II)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-11
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 2
		Halaman 1 dari 7

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Maliki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM, ...		09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	4
2. RASIONAL	4
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	4
4. DEFINISI ISTILAH	5
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
6. INDIKATOR	6
7. DOKUMEN TERKAIT	6
8. REFERENSI.....	6

1. STANDAR PROSES PENELITIAN

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan **empat misi** sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

- a) Melaksanakan penelitian ilmiah murni
- b) Mengkoordinasikan penelitian Lapangan Profesi
- c) Mengkoordinasikan Islamologi Terapan
- d) Mengkoordinasikan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
- e) Melaksanakan tata usaha lembaga.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas.
- b) LPPM
- c) Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.
- d) Peneliti
- e) Dosen

- f) Mahasiswa
- g) Mitra peneliti

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin c dan d, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di ISIF

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) ISIF Cirebon menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa
- b) ISIF Cirebon mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa
- c) ISIF Cirebon mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan mahasiswa
- d) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan ISIF menyelenggarakan proses seleksi proposal penelitian yang terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Call for proposal, Desk evaluasi proposal penelitian, seminar pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian.
- e) LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- f) ISIF Cirebon menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar

- g) ISIF Cirebon mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- h) ISIF Cirebon menyelenggarakan forum ilmiah.

6. INDIKATOR

- a) Setiap Program Studi melaksanakan pemetaan penelitian dosen sesuai agenda peta jalan penelitian dosen pada awal tahun.
- b) Hibah penelitian yang mendukung Renstra/PIP ISIF Cirebon
- c) Dokumen informasi pembukaan proposal / Call for proposal.
- d) Prodi PAI menyediakan buku panduan yang mencakup adanya tata cara penilaian dan review proposal.
- e) Dokumen desk evaluasi proposal penelitian.
- f) Dokumen seminar proposal.
- g) Jumlah reviewer proposal terhadap jumlah peneliti.
- h) Jumlah penelitian dosen yang lolos penilaian proposal.
- i) LPPM menyediakan SK pelaksana penelitian.
- j) Jumlah penelitian dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan penelitian.
- k) Jumlah penelitian dosen yang mengumpulkan bukti luaran penelitian.
- l) Jumlah penelitian dosen yang mengumpulkan laporan akhir penelitian.
- m) Jumlah mahasiswa yang melakukan konversi kegiatan keterlibatan dalam penelitian dosen ke SKS.

7. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.

8. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i) Surat Keputusan Senat Nomor: 01/PP.002/ISIF/S/2021 Tentang Statuta Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;
- j) Surat Keputusan Rektor Nomor: 05/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Studi Islam Fahmina Cirebon;